



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

Alamat : Jalan Bagindo Azis Chan, No.68 Kp. Perak Kota Pariaman
Telp : 0751-93986
Email : bawaslukotapariaman@gmail.com

Nomor : 104 /PM.00.02/K.SB-16/05/2023
Lamp. : -
Perihal : **Imbauan**

Pariaman, 16 Mei 2023

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Pariaman
Di-

Pariaman

Dengan Hormat

Dasar Hukum

- a. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Imbauan

Berdasarkan Berita Acara Nomor 153/PL.01.4-BA/1377/2023 tentang Rekapitulasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pariaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, KPU Kota Pariaman telah selesai melakukan penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pariaman Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023. KPU Kota Pariaman telah menetapkan menerima berkas

pengajuan bakal calon sebanyak 17 Partai Politik Peserta Pemilu. Untuk selanjutnya KPU Kota Pariaman melakukan verifikasi administrasi. Dalam rangka melakukan fungsi pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilu, bahwa Bawaslu Kota Pariaman perlu mengimbau KPU Kota Pariaman untuk;

1. Melakukan verifikasi administrasi dengan tepat dan cermat terhadap dokumen persyaratan administrasi bakal calon yang status pengajuannya diterima sesuai jadwal yang ditentukan, yakni pada tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023;
2. Melakukan penelitian kebenaran setiap naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon dengan tepat dan cermat, meliputi;
 - a. KTP-e Bakal Calon;
 - b. Surat pernyataan Bakal Calon sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PKPU No. 10 Tahun 2023;
 - c. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah SMA, MA, SMK, MAK, atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
 - d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dari pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat;
 - e. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - f. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
3. Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat atas kebenaran setiap naskah bentuk digital terhadap dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon dalam kondisi tertentu, yakni;
 - a. Bakal Calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, berupa;
 - Surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon
 - b. Bakal Calon yang bertempat tinggal di luar negeri, berupa;
 - Fotokopi paspor Bakal Calon;
 - Surat keterangan dari Perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya; dan
 - Surat pernyataan Bakal Calon yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan Bakal Calon bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon dan tidak memiliki kewarganegaraan selain WNI

c. Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, berupa;

- Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon

Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan, maka menyerahkan;

- Surat pengajuan pengunduran diri; dan
- Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri

d. Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa, berupa;

- Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon

Dalam hal keputusan pemberhentian belum diterbitkan, maka menyerahkan;

- Surat pengajuan pengunduran diri; dan
- Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri.

e. Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir, berupa;

- Surat pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir.

f. Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, PPLN, Panwaslu kecamatan, PKD, dan Panwaslu LN, berupa;

- Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon

g. Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana, berupa;

- Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan;
 - Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, yang diumumkan melalui media massa
- h. Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, berupa;
- Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - Surat keterangan dari kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- i. Bakal Calon yang memiliki perbedaan nama pada fotokopi ijazah dengan nama pada KTP-el, berupa;
- Surat keterangan dari sekolah

Dalam hal sekolah tidak bersedia menerbitkan surat keterangan, maka;

- Menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa nama yang tercantum pada fotokopi ijazah merupakan Bakal Calon yang namanya tercantum pada KTP-el
- j. Bakal Calon yang menyerahkan fotokopi ijazah SMA luar negeri, berupa;
- Surat mengenai penyetaraan ijazah luar negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- k. Bakal Calon Mencantumkan Gelar, berupa;
- Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi, bagi Bakal Calon yang mencantumkan gelar akademik.
 - Dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi Bakal Calon yang mencantumkan gelar lainnya.

4. Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat terhadap kegandaan pencalonan yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu, yang meliputi;
- a. Dicalonkan lebih dari 1 (satu) lembaga perwakilan;

- b. Dicalonkan lebih dari 1 (satu) Daerah Pemilihan;
 - c. Dicalonkan lebih dari 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu.
5. Melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pariaman yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman;
 6. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan dan/atau merugikan salah satu Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pariaman yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Pariaman;
 7. Memberikan perlakuan dan pelayanan yang adil dan setara dalam proses verifikasi administrasi terhadap seluruh partai politik peserta pemilu yang mengajukan bakal calon kepada KPU Kota Pariaman;
 8. Memberikan akses pengawasan langsung dan melekat kepada Bawaslu Kota Pariaman dalam proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu di Kantor KPU Kota Pariaman, serta memberikan akses pembacaan data silon sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 PKPU No. 10 Tahun 2023.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip